

**ANALISIS TENTANG PENGERTIAN HUBUNGAN KEPERDATAAN
SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN MK NO.46/PUU-
VIII/2010**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

MUHAMMAD NOER ISMI

02011181419109

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

INDRALAYA

2018

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
INDRALAYA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD NOER ISMI

NIM : 02011181419109

JUDUL


ANALISIS TENTANG PENGERTIAN HUBUNGAN KEPERDATAAN SEBAGAIMANA
DINYATAKAN DALAM PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010

Secara Substansial Telah Disetujui dan Dinyatakan Siap Untuk Diuji/Dipertahankan

Indralaya, Mei 2018

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



E. Anzullah Arpan, S.H., S.U
NIP:196511011992032001

Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum
NIP:198208112014042001



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya



Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP:196201311989031001

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
KAMPUS INDRALAYA**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Noer Ismi
Nomor Induk Mahasiswa : 02011181419109
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang/ 15 April 1996
Fakultas : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : Analisis Tentang Pengertian Hubungan
Keperdataan Sebagaimana Dinyatakan Dalam
Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya saya sendiri, kecuali yang tertulis dijadikan sumber serta sebagai bahan acuan karya tulis dengan mencantumkan sumber sesuai dengan tata cara penulisan. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sembernya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Indralaya, Mei 2018



Muhammad Noer Ismi
Muhammad Noer Ismi

02011181419109

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala Puji dan Syukur Penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan ridho-Nya Penulis dapat menyelesaikan SKRIPSI yang berjudul, **“ANALISIS TENTANG PENGERTIAN HUBUNGAN KEPERDATAAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman maka Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan. Guna kesempurnaan dari skripsi ini, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran-saran yang bersifat membangun demi kemajuan pengetahuan penulis dan demi perbaikan Skripsi ini, Penulis berharap Skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Palembang, Mei 2018

MUHAMMAD NOER ISMI

Moto dan Persembahan

“ Allah Tidak Membebani Seseorang Melainkan Sesuai Kesanggupannya ”

-Q.S. Al Baqarah :286 -

Skripsi ini kupersembahkan
untuk :

- Allah SWT
- Nabi Muhammad SAW
- Kedua Orang Tua Ku
- Saudara dan Saudari Ku
- Sahabat-sahabat Ku
- Almamater Ku

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian skripsi ini, tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik berupa bimbingan, pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayah dan Ibu yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Saudara dan Saudariku yang senantiasa mendoakan dan memberikan semangat serta dorongan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak Dr. Febrian, S.H M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Prof. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak H. Amrullah Arpan, S.H., S.U selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, yang selalu membimbing penulis dalam setiap semesternya untuk memilih mata kuliah yang tepat.
8. Bapak H. Amrullah Arpan S.H., S.U., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Utama yang telah memberikan pengarahan dan pemikiran yang sangat berguna bagi penulis dalam penulisan skripsi ini;
9. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi Kedua yang telah memberikan arahan terhadap skripsi ini, dan yang telah membantu dalam mempermudah pengerjaan skripsi ini hingga selesai;
10. Seluruh dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan;
11. Seluruh keluarga besarku dari ayah dan ibu, yang telah membantu dalam segala bentuk yang diberikan selama pengerjaan skripsi ini;
12. Motivasi dan Inspiratorku yang senantiasa mendoakan dan tak henti memberikan semangat berupa dorongan mori lserta yang menjadi alasan ku agar tetap berjuang di segala kondisi dan, selalu menemani dan mengingatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
13. Saudara seperjuanganku Malik Ibrahim yang telah membantu serta memberikan semangat dalam hal penulisan skripsi ini;
14. Saudara Seperjuanganku Shailendra Haqqi yang telah berjuang bersama-sama dari mulai awal kuliah sampai dengan akhir kuliah

15. Saudara seperjuanganku M. Ichsan Ibrahim yang telah memberikan semangat baru agar tetap terus berjuang sampai akhir
16. Saudara seperjuanganku Yogie Atma Amsalta yang telah membantu memberikan semangat dalam pengerjaan skripsi ini.
17. Saudara seperjuangan PLKH dan tim B2 yang telah mewarnai kehidupan diperkuliahan terimakasih atas dukungan, kegilaan dan kebersamaannya selama ini, Reza PS, Aristyo Rahadian, M. Zulrama Fadhila, Oktorio Bagaskara, M. Fahri, Varadiba, Okta Sari, Selvi Widia, Randa Prastyo, Muhammad Prabowo, Eliston, dan M. Ichsan Ibrahim
18. Teman Seperjuangan Klinik Lingkungan, terima kasih atas kebersamaan selama ini, kekonyolan dan kegilaan tidak akan pernah terlupakan, Obis Turyansyah, M. Dody Kurniawan, M. Asrool, Ana Merlin, M. Agung, Nur Hadya Fathma, M. Rachmad Hidayat, Alfalah Sobri, M. Rahmat Fajri, M. Yaser Arafat, M. Rizky, Malik Ibrahim, M. Fatah Abqari, Martha Erwandi dan Fera Yuliana

ABSTRAK

Hukum adalah aturan yang harus dipatuhi agar tercapainya ketertiban. Didalam aturan hukum sudah dirumuskan pengertian-pengertian yang terdapat dalam aturan itu untuk dapat dilaksanakan atau di tegakkan. Khusus bidang perkawinan, melalui aturan akan menimbulkan hubungan antara orang-orang yang terkait (suami, istri, anak, cucu, dan lain-lain) dalam suatu hubungan keperdataan. Pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menuliskan kata-kata “.....hubungan keperdataan.....” dari rumusan ini tidak jelas apa yang dimaksud hubungan keperdataan itu dan apa konsenkuensinya. Melalui analisis normatif dengan metode deskriptif (menguraikan pengertian) penulis melakukan pembahasan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KUH Perdata, teori-teori yang berkaitan tentang perkawinan, serta pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dari analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan: Pertama, Hubungan keperdataan adalah hubungan yang menimbulkan ikatan kekeluargaan antara masing-masing orang baik karena atas dasar hubungan darah maupun atas dasar perkawinan, konsekuensi yang ditimbulkan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi ialah adanya hubungan nasab, hubungan mahram, hubungan hak dan kewajiban, hubungan pewarisan, serta hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya. Kedua, dalam ukuran untuk menyatakan ada hubungan darah haruslah di dasarkan pada adanya perkawinan, hubungan darah antara anak dengan laki-laki atau ayah biologisnya, dapat dibuktikan melalui Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah dengan ayahnya tersebut.

Kata Kunci: Hubungan Keperdataan, Hubungan darah, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010

Indralaya, Mei 2018


Pembimbing Utama,



H. AMRULLAH ARPAN, S.H., S.U

NIP. 195305091980031001

Pembimbing Pembantu,



Drs. H. MURZAL, S.H., M.Hum

NIP.196003121989031002

Ketua Bagian Hukum Perdata



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum

NIP. 196511011992032001

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Teori.....	12
F. Metode Penelitian.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	22
1. Pengertian Perkawinan.....	22
2. Tujuan Perkawinan.....	25
3. Pencatatan Perkawinan.....	26

4. Akibat Hukum Perkawinan.....	29
5. Anak.....	34
6. Larangan Perkawinan.....	42
7. Harta Perkawinan.....	47
B. Tinjauan Umum Tentang Keluarga.....	50
1. Pengertian Keluarga.....	50
2. Asas-Asas Hukum Keluarga.....	52
C. Tinjauan Umum Tentang Hubungan Darah.....	54
1. Pengertian Hubungan Darah.....	54
2. Arti Penting Hubungan Darah.....	57
BAB III : PEMBAHASAN.....	58
A. Analisis Tentang Pengertian Hubungan Keperdataan Pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	58
B. Ukuran Dalam Menyatakan Adanya Hubungan Darah Dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.....	70
BAB IV : PENUTUP.....	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang baik. Perkawinan bukan saja terjadi di kalangan manusia, tetapi juga terjadi pada tanaman tumbuhan dan hewan. Oleh karena itu manusia adalah hewan yang berakal, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat sederhana budaya perkawinannya sederhana, sempit dan tertutup, dalam masyarakat yang maju (modern) budaya perkawinannya maju, luas dan terbuka.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

¹ Santoso, "Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia*, Vol.2, Desember 2016, hlm. 413

Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:²

1. Ikatan lahir batin
2. Antara seorang pria dengan seorang wanita
3. Sebagai suami-istri
4. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal
5. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Menurut Pasal 1 ini, bahwa ikatan suami-isteri tersebut harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Rosnidar Sembiring perkawinan merupakan perikatan suci.³ Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri.⁴ Menurut Prof. Dr. Hazairin, S.H. dalam bukunya Hukum Kekeluargaan Nasional mengatakan inti perkawinan itu adalah hubungan seksual. Menurut beliau itu tidak ada nikah (perkawinan) bilamana tidak ada hubungan seksual. Beliau mengambil tamsil bila tidak ada hubungan seksual antara suami istri, maka tidak perlu ada tenggang waktu menunggu (*iddah*) untuk menikah lagi bekas istri itu dengan laki-laku lain.⁵ Sedangkan menurut Imam Syafi'I dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, pengertian nikah ialah suatu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita sedangkan menurut arti majazi

² Rosnidar Sembiring, *Hukum Keluarga:Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,2016, hlm. 43

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961, hlm 61

(*mathaporic*) nikah itu artinya hubungan seksual.⁶ Hidup bersama dalam suami-istri tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri.⁷

Pasal 26 KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya sebagai hubungan-hubungan perdata. Pengertian hubungan-hubungan perdata ialah hubungan yang hanya melibatkan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya atau disebut hubungan perorangan. Perkawinan hanya dilihat dari segi-segi hubungan keperdataan semata, dengan pengertian hukum perkawinan sama sekali terpisah dari unsur kerohanian atau unsur keagamaan.⁸ Perkawinan dalam hukum perdata adalah perkawinan perdata, maksudnya adalah perkawinan hanya merupakan ikatan lahiriah antara pria dan wanita, unsur agama tidak dilihat.⁹

Kata perkawinan menurut istilah hukum Islam sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.¹⁰ Nikah menurut bahasa mempunyai arti sebenarnya (*haqiqat*) yakni “*dham*” yang berarti menghimpit, menindih atau berkumpul.¹¹ Menurut

⁶ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara,2004, hlm.2

⁷ Rosnidar Sembiring, *op. cit.*

⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Kencana,2013, hlm. 210.

⁹ Joko Susilo, “*Hukum Perdata:Perkawinan Menurut Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974*” diakses dari <http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>, pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 20.00 WIB.

¹⁰ Abd. Shomad, *Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, rev.ed. : Jakarta:Prenada Media,2012, hlm 258

¹¹ *Ibid.*

Hanafi dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, Nikah (kawin) menurut arti asli ialah hubungan seksual tetapi menurut arti majazi (*mathaporic*) atau arti hukum ialah akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami dan istri antara seorang pria dengan seorang wanita.¹²

Nikah mempunyai arti kiasan yakni “*wathaa*” yang berarti “setubuh” atau “*aqad*” yang berarti mengadakan perjanjian pernikahan.¹³ Menurut Abdullah Sidik dikutip oleh Abd. Shomad, perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang hidup bersama (bersetubuh) dan yang tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, serta mencegah perzinaan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin.¹⁴ Pengertian Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizan* antara seorang pria dengan seorang wanita untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁵

Menurut Syari’at Wali itu ada tiga macam, yaitu :¹⁶

1. Wali Mujbir : ayah, datuk dan seterusnya ke atas menurut garis patrilineal dari perempuan yang akan dinikahi itu.
2. Wali Nasab : orang laki-laki yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anak perempuan yang akan dikawinkan menurut garis patrilineal :

¹² Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 1

¹³ Abd. Shomad, *op. cit.*, hlm. 259

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 260

¹⁵ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 4

¹⁶ Mr. H. Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tintamas, 1983, hlm. 59

saudara laki-laki kandung berserta keturunannya dengan laki-laki, saudara laki-laki se bapa berserta keturunannya yang laki-laki dan paman (kandung atau se bapa) berserta keturunannya yang laki-laki.

3. Wali Hakim : Orang yang ditunjuk dengan persetujuan kedua belah pihak yang mempunyai pengetahuan sama Qadhi (hakim)

Dalam buku Ny. Soemijati dikutip oleh Mohd. Idris Ramulyo, tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan dengan laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah.¹⁷

Menurut Hukum Adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai “perikatan perdata“, tetapi juga merupakan “perikatan adat“ dan sekaligus merupakan “perikatan kekerabatan ketetanggaan“. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan, seperti hak dan kewajiban suami istri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan. Begitu juga menyangkut kewajiban mentaati perintah dan larangan keagamaan, baik dalam hubungan

¹⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *op. cit.*, hlm. 27

manusia dengan dengan tuhan (ibadah) maupun hubungan manusia sesama manusia (mu'amalah) dalam pergaulan hidup agar selamat di dunia dan selamat di akhirat.¹⁸ Mengenai tujuan perkawinan menurut hukum adat pada umumnya adalah untuk mempertahankan dan meneruskan kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat adatnya.¹⁹

Secara umum tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan anak atau keturunan, hal tersebut diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Ada kemungkinan seseorang anak lahir yang tidak ada ayahnya, menurut hukum inilah yang disebut sebagai anak luar kawin. Anak di luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya. Sedangkan pengertian di luar kawin adalah hubungan seorang pria dengan seorang wanita yang dapat melahirkan keturunan, sedangkan hubungan mereka tidak dalam ikatan perkawinan yang sah menurut hukum hukum positif dan agama dipeluknya.²⁰

¹⁸ Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007, hlm. 8

¹⁹ Taufiqurrohman Syahuri, *op. cit.*, hlm. 64

²⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017, hlm. 80-81

Menurut Jumni Nelli dikutip oleh D.Y Witanto, anak luar nikah menurut konsepsi Islam dibagi menjadi dua kategori yaitu :²¹

1. Anak yang dibuahi tidak dalam perkawinan yang sah tetapi lahir dari perkawinan yang sah
2. Anak yang dibuahi dan dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Anak luar kawin dalam kategori ini disebut anak zina dan anak li'an, sehingga menimbulkan akibat hukum sebagai berikut; (1) Tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya tetapi hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Bapaknya tidak mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya itu, meskipun secara biologis dia sebagai bapaknya. (2) Tidak ada saling mewarisi, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab untuk memperoleh warisan. (3) Bapaknya tidak dapat menjadi wali nikah bagi anak di luar nikah. Apabila anaknya seorang perempuan dan sudah dewasa dan akan menikah maka dia tidak berhak dinikahkan oleh bapak biologisnya.

Menurut buku Dr. Wirdjono, *Hakikat dalam Hukum Islam*, disebutkan bahwa ada kemungkinan seorang anak hanya mempunyai seorang ibu dan tidak mempunyai ayah. Jadi, status anak yang lahir di luar perkawinan menurut hukum Islam adalah anak tidak sah, yang tidak mempunyai hubungan hukum dengan

²¹ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012, hlm. 78

ayahnya, yaitu laki-laki yang menurunkannya, tetapi tetap mempunyai hubungan hukum dengan ibunya, atau perempuan yang melahirkannya.²²

Menurut Hukum Perdata, anak di luar perkawinan dikenal dengan istilah *natuurlijke kind* (anak alam). Anak luar kawin itu dapat diakui oleh ayah atau ibunya. Menurut sistem yang dianut di dalam BW, dengan adanya keturunan diluar perkawinan saja, belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Baru setelah adanya pengakuan, terbitlah suatu pertalian kekeluargaan dengan segala akibat-akibatnya (hak mewaris) antara anak anak dengan orangtua yang mengakuinya.²³

Dalam praktik hukum perdata pengertian anak luar kawin ada dua macam, yaitu²⁴ (1) apabila orangtua salah satu atau keduanya masih terikat dengan perkawinan lain, kemudian mereka melakukan hubungan seksual dengan wanita atau pria lain yang mengakibatkan hamil dan melahirkan anak, maka anak tersebut dinamakan anak zina, bukan anak luar kawin, (2) apabila orangtua anak di luar kawin itu masih sama-sama bujang, mereka mengadakan hubungan seksual dan hamil serta melahirkan anak, maka anak itu disebut anak di luar nikah. Beda keduanya adalah anak zina dapat diakui oleh orangtua biologisnya, sedangkan anak di luar kawin dapat diakui oleh orangtua biologisnya apabila mereka menikah, dalam akta perkawinan dapat dicantumkan pengakuan di pinggir akta

²² Rosnidar Sembiring, *op. cit.*, hlm. 134.

²³ *Ibid*

²⁴ Abdul Manan, *op. cit.*, hlm. 81

perkawinannya.²⁵ Kedudukan anak terhadap ayah dan ibu karena ada perkawinan, jika tidak ada pengakuan terhadap anak tersebut maka tidak ada hubungan perdata antara ayah maupun ibunya. Hal ini dimaksud dalam Pasal 280 KUH perdata : *“Dengan pengakuan terhadap anak luar kawin, lahirlah hubungan perdata antara anak dan ayah atau ibunya”*.

Berdasarkan Pasal 280 ini, seorang anak luar kawin akan memiliki hubungan keperdataan dengan orangtuanya apabila telah diakui secara sah. Dengan demikian apabila seorang anak luar kawin tidak diakui oleh orangtuanya, maka ia pun tidak akan memiliki hubungan keperdataan baik dengan bapak maupun ibu biologisnya.

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa : *“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”*. Pasal ini mengandung arti bahwa *“anak luar perkawinan tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya”*. Pada tahun 2010, Aisyah Mochtar mengajukan uji materiel terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan tafsiran yang bertolak belakang sehingga menimbulkan norma baru yaitu, tetap mempunyai hubungan keperdataan dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah

²⁵ *Ibid*

sebagai ayahnya. Dalam Amar Putusan ini dipakai istilah “Hubungan Keperdataan”. Pada Putusan tidak diartikan maksud dari Hubungan keperdataan itu. Pertimbangan Hakim bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Hal ini sesuai dengan dasar permohonan dari pemohon, akan tetapi masih tidak jelas argumentasi yang dikatakan bertentangan dan juga pengertian hubungan keperdataan.

Atas dasar itu penulis tertarik untuk membahas masalah hubungan keperdataan anak luar kawin ini dalam suatu skripsi dengan judul : “ANALISIS TENTANG PENGERTIAN HUBUNGAN KEPERDATAAN SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN MK NO.46/PUU-VIII/2010”.

B. PERMASALAHAN

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dirumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Apa konsekuensi dari analisis tentang pengertian hubungan keperdataan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ?
2. Apa ukuran untuk menyatakan adanya hubungan darah seperti yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui konsekuensi dari analisis tentang pengertian hubungan keperdataan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.
2. Untuk mengetahui ukuran dalam menyatakan adanya hubungan darah sebagaimana dalam Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat dari penelitian skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam perkembangan ilmu hukum secara umum mengenai *Analisis Tentang Pengertian Hubungan Keperdataan Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010* serta memperjelas kedudukan hubungan keperdataan antara anak dengan laki-laki yang dapat di buktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lainnya menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bahwa dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat luas terhadap hubungan keperdataan anak luar kawin pasca Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010.

E. KERANGKA TEORI

Dalam menganalisis permasalahan tentang pengertian hubungan keperdataan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, maka penulis menggunakan beberapa kerangka teori yaitu :

1. Fungsi Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman, fungsi hukum adalah untuk melakukan pengawasan atau pengendalian sosial (social control), penyelesaian sengketa (dispute settlement) dan rekayasa sosial (social engineering). Fungsi hukum menurut Soerjono Soekanto, di Indonesia fungsi hukum di dalam pembangunan sebagai sarana pembangunan masyarakat. Hal ini berdasarkan pada anggapan bahwa ketertiban dalam pembangunan merupakan sesuatu yang dianggap penting dan sangat diperlukan. Sebagai tata kaedah, fungsi hukum yaitu untuk menyalurkan arah kegiatan warga masyarakat ke tujuan yang dikehendaki oleh

perubahan tersebut. Sudah tentu bahwa fungsi hukum di atas seharusnya dilakukan, di samping fungsi hukum sebagai pengendalian sosial.²⁶

Theo Huijber mengemukakan fungsi hukum, berfungsi untuk memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Dalam kaitannya teori ini, fungsi hukum harus jelas, putusan harus jelas dan tidak kabur, fungsi hukum untuk memberikan pedoman atau pengarahan pada warga masyarakat untuk berperilaku, fungsi hukum sebagai pengawas atau pengendali sosial, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa, fungsi hukum sebagai rekayasa sosial.

2. Teori Perkawinan

Menurut Sajuti Thalib, perkawinan ialah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun-menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.²⁷

Menurut KUH Perdata memandang soal perkawinan hanya sebagai "*Jalinan hubungan-hubungan perdata saja*" (Pasal 26 KUH Perdata). Pengertian hubungan-hubungan perdata ialah hubungan yang hanya melibatkan antara orang yang satu dengan orang yang lainnya atau disebut hubungan perorangan. Perkawinan hanya dilihat dari segi-segi hubungan keperdataan semata, dengan

²⁶ Pengertian Pakar, "*Tujuan dan Fungsi Hukum Menurut Pakar*", diakses dari <http://www.pengertianpakar.com/2015/04/tujuan-dan-fungsi-hukum-menurut-pakar.html>, pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB

²⁷ Mohd. Idris Ramulyo, *loc. cit.*,

pengertian hukum perkawinan sama sekali terpisah dari unsur kerohanian atau unsur keagamaan.²⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan itu ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Undang-Undang Perkawinan, menyelenggarakan perkawinan bukan hanya melahirkan suatu ikatan perdata saja tetapi juga memasukkan nilai agama di dalamnya. Dengan kata lain perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan bukan hanya sebagai perbuatan hukum, akan tetapi juga merupakan perbuatan keagamaan.

Selain itu tujuan dari perkawinan tentu saja menghasilkan keturunan yang sah, untuk memenuhi tuntutan naruliah/hajat tabiat kemanusiaan (*menschelijke natuur*), menjaga manusia dari kejahatan dan kerusakan (pengaruh hawa nafsu), membentuk dan mengatur rumah tangga, dan menumbuhkan aktivitas berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab.²⁹ Dalam kaitannya teori ini, adanya kedudukan anak karena adanya perkawinan. Jadi, perkawinanlah yang menentukan status seseorang terhadap keluarganya.

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan

²⁸ Taufiqurrohman Syahuri, *op. cit.*, hlm. 210.

²⁹ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1982, hlm. 13

perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³⁰ Perlindungan Hukum merupakan suatu hal yang melindungi subjek-subjek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Tujuan pokok hukum dalam sebagai perlindungan kepentingan manusia adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, sehingga terwujud kehidupan yang seimbang. Menurut Abdoel Djamali, bahwa hukum itu bertujuan agar mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum menjaga keutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan terutama kehidupan kelompok sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial atau bermasyarakat. Dalam kaitannya teori ini, orang yang dilindungi adalah orang yang berdasarkan aturan hukum, orang yang dapat perlindungan hukum adalah orang yang mematuhi peraturan hukum.

4. Teori Penafsiran Hukum

Menurut Paul Scholten arti dari rumusan-rumusan menurut bahasa sehari-hari itulah yang pertama-tama harus ditetapkan pada penemuan hukum. Secara intuitif setiap penafsiran undang-undang mengikat. Suatu ketentuan hukum mengikat bila ia mengandung pengertian yang sesuai dengan bahasa masyarakat sehari-hari dan berakhir dengan bahasa sehari-hari. Artinya pengertian yang

³⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti,2000, hlm. 54

dirumuskan dalam suatu peraturan tidaklah harus berbeda dengan apa yang dipahami oleh masyarakat awam sehari-hari.³¹

Menurut Soeroso, interpretasi atau penafsiran ialah mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum dalam undang-undang sesuai dengan yang dikehendaki dan yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.³² Interpretasi memiliki beberapa sudut pandang, yaitu:

1. Dalam pengertian subyektif dan obyektif ;
 - a. Pengertian subyektif, jika undang-undang tersebut ditafsirkan seperti yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang.
 - b. Pengertian obyektif, jika penafsirannya tidak terikat oleh pendapat pembuat undang-undang dan sesuai dengan adat bahasa sehari-hari.
2. Dalam pengertian sempit dan luas ;
 - a. Pengertian sempit, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang sangat dibatasi.
 - b. Pengertian luas, jika dalil yang ditafsirkan diberi pengertian yang seluas-luasnya.

Sedangkan jika ditinjau dari sumbernya, interpretasi dapat dikategorikan menjadi:

³¹ Mr. C. Asser, *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1992, hlm. 49

³² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996, hlm. 97

1. Otentik, adalah penafsiran seperti yang diberikan oleh pembuat undang-undang seperti yang dilampirkan dalam undang-undang sebagai penjelasan. Penafsiran otentik mengikat umum.
2. Doktrinair atau ilmiah, adalah penafsiran yang diperoleh dari buku-buku dan hasil karya pakar hukum yang lain. Hakim tidak terikat, karena penafsiran ini hanya bernilai teoritis.
3. Hakim, penafsiran yang bersumber dari hakim (peradilan) hanya mengikat pihak-pihak yang terkait dan berlaku pada kasus-kasus tertentu.³³

Dalam kaitannya teori ini, suatu ketentuan hukum mengikat bila ia mengandung pengertian yang sesuai dengan bahasa masyarakat sehari-hari dan berakhir dengan bahasa sehari-hari.

F. METODE PENELITIAN

Metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis, Sedangkan penelitian (research) merupakan upaya pencarian yang sangat bernilai edukatif. Penelitian hukum adalah segala aktifitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, dan norma

³³ *Ibid.*, hlm. 98

norma hukumnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.³⁴ Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan data-data berupa:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis gunakan adalah Penelitian Hukum Normatif. Penelitian Hukum Normatif disebut juga Penelitian Hukum Doktrinal. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, yang dimaksud dengan penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan.³⁵ Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam (ilmu) penelitian di golongan sebagai data sekunder.³⁶

Penelitian hukum ini dilakukan didasarkan pada pertimbangan bahwa penulis akan menyelaraskan analisis tentang pengertian hubungan keperdataan sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010

2. Sumber dan Bahan Penelitian

³⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008, hlm. 3

³⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 23

³⁶ *Ibid.*

Sebagaimana telah dikatakan, bahwa penelitian hukum normative lebih menitik beratkan studi kepustakaan. Atas dasar itu, maka data yang akan dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan tersebut

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer ini terdiri dari KUH Perdata dalam perspektif hukum perdata, UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam sebagai Pedoman dasar dalam perspektif Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan ini memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya buku-buku serta literature hukum yang berkaitan dengan tema penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, ensiklopedia,

majalah hukum.³⁷ Yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis bahas.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka dan studi dokumen. Hal ini dikarenakan metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian normatif.

a) Teknik Analisis Bahan Hukum

Mengingat bahwa objek penelitian penulis merupakan penelitian hukum normatif menggunakan bahan (primer, sekunder, tersier) yang bersifat kualitatif, maka dibutuhkan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif ini dijadikan sebagai prosedur-prosedur dalam melakukan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yakni tulisan atau kata-kata serta tingkah laku dan teknik pengumpulan datanya.

b) Teknik Penarikan Kesimpulan

Karena pembahasan berdasarkan putusan hakim, maka penarikan kesimpulan berdasarkan metode induktif (dari hal yang khusus dalam

³⁷ Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.ke-1, Jakarta : Pustaka Yudistia, 2012, hlm. 78-79

perkara ini menjadi hal-hal yang umum berupa aturan hukum maupun teori hukum).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, cet.Ke-3, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, cet.Rev, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Abd. Shomad, *Hukum Islam:Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2012
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1997.
- Asser, Mr. C., *Penuntun Dalam Mempelajari Hukum Perdata Belanda (Terjemahan: Siti Soemarti Hartono)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 1992.
- Saragih, Djaren, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1984.
- D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga, Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012.
- Gatot Supramono, *Segi-segi Hukum Hubungan di Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, 1998.
- H. Abdullah Siddik, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Tintamas, 1983.
- Hazairin, *Hukum Kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas, 1961.
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat*, Penerbit Alumni, Bandung, 1983.
- _____, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Masdar Maju, Bandung, 2007.
- Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Simbiosis Reaktama Media, 2015.
- J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- K. N. Sofyan Hasan, *Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam*, Palembang: Universitas Sriwijaya, 1997.
- K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982.
- Koesparmono Irsan, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Jakarta, Yayasan Brata Haktu, 2009.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Cet.ke-1, Jakarta : Pustaka Yudistia, 2012.
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cetKe-3, Jakarta : CV. Karya Gemilang, 2011.
- Muhammad Nurul Irfan, *Nasab dan Status Anak dalam hukum Islam*, Jakarta, Amzah, 2012.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011.
- Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : PT Bumi Aksara, 2004.
- M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2008.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 1996.
- Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktik*, Bandung, Mandar Maju, 1989.
- Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009.
- _____ dan Erlies Septiana Nurhani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014.
- Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Yogyakarta : Liberty, 1982.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995.
- Soetojo Prawirahamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Jakarta, 1986.

- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan keluarga*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cet.Ke-31, Jakarta : Internusa, 2003.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1985.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legilasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta : Kencana, 2013.
- Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2006.
- Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Palembang, PT. Rambang Palembang, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Hukum acara Perdata di Indonesia*, Bandung, Sumur, 1984.
- Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- _____, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

C. JURNAL DAN INTERNET :

Santoso, *Hakekat Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Yudisia, Vol.2, Desember 2016.

<http://blajarhukumperdata.blogspot.co.id/2013/06/perkawinan-menurut-hukum-perdata-dan.html>. diakses pada tanggal 08 Februari 2018 pukul 20.00 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f633ebb2ec36/pro-kontra-status-anak-luar-kawin>, diakses pada tanggal 31 Maret 2018 pukul 07.00 WIB.

<https://id.scribd.com/doc/78011470/PENGERTIAN-IPTEK>, diakses tanggal 6 April 2018 pukul 09.00 WIB.

<http://www.pengertianpakar.com/2015/04/tujuan-dan-fungsi-hukum-menurut-pakar.html>,
diakses pada tanggal 15 Februari 2018 pukul 14.00 WIB.